



RISALAH LENGKAP RAPAT PARIPURNA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Masa Persidangan : III

Tahun Sidang : 2023

**Hari/Tanggal : SELASA, 19 SEPTEMBER 2023
JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023
RABU, 27 DESEMBER 2023**

**Dikeluarkan Oleh :
Sekretariat Daerah Kota Surakarta**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Jam : 14.00 s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

*** PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Raperda tentang Kola Layak Anak;
3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.
5. YF. Sukasno, S.H., M.H.

PDJ Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PAN-GERINDRA
PDJ Perjuangan

6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Suyatno	PDI Perjuangan
9. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
10. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
21. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
22. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
23. Suwanto	PDI Perjuangan
24. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
25. Honda Hendarto	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratnoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
31. Muhadi Syahrani, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
32. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Didi Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
34. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
35. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
36. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
37. H. Agus Setiawan, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Agung Harşakti Pancasila Putra	PAN-GERINDRA
39. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
40. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - F. PDI Perjuangan |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - F. PDI Perjuangan |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - F. Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. Antonius Yogo Prabowo | - F. GOLKAR-PSI |

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**
- 2. RAPERDA TENTANG KOTA LAYAK ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**
- 4. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA DPRD TAHUN 2023**

Rapat dibuka Pukul : 14.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati,

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti jalannya Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada **Sdr. Sekretaris Dewan** dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat, Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati.

Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini **Rabu tanggal 27 Desember 2023** dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. Silvester Ronny Kamtoro, S.H. | - Ijin |
| 2. Titik Nurhayati, S.H. | - Ijin |
| 3. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom. | - Ijin |
| 4. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si. | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan, telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa :

"Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila "

- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD."*

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan itu, ijin kan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdiri.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 08.5/BM-DPRD/XII/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE – 4**

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
2. Raperda tentang Kota Layak Anak;

3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Acara Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan;
- Persetujuan Bersama; dan
- Pendapat Akhir Walikota

4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:

a. *Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :*

1. *Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;*
2. *Permintaan Persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan*
3. *Pendapat akhir Walikota.*

Untuk itu marilah kita ikuti penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dari Panitia Khusus.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS

1. Untuk kesempatan yang pertama, kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Ety Isworo, S.H., M.H. yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

2. Kesempatan yang kedua, kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang Kota Layak Anak.

Terima kasih kepada Yth. Sdri. Terty Maharani Gunawati, S.Th., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

3. Yang terakhir, kepada Yth. Sdri. Dinar Retna Indrasari, A.Md. dipersilahkan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Raperda Tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Dinar Retna Indrasari, A.Md., yang telah menyampaikan laporan pansus dan penyerahan naskahnya.

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat "Apakah Laporan Hasil Pembahasan Pansus tersebut dapat diterima dan disetujui sebagai dasar dilakukan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

2. Raperda tentang Kota Layak Anak?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris Dewan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Laporan Pansus :

1. Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 2. Raperda Tentang Kota Layak Anak;
 3. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- dipersilahkan.

PEMBACAAN NASKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Selanjutnya kami minlakan persetujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang baru saja

dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?"

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok Palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Selanjutnya kami Pimpinan DPRD dan Wali Kota akan menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama atas penetapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Berkenaan hal tersebut, kepada Yth. Sdr. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Wakil Ketua DPRD dipersilakan menempatkan diri

Kepada Sekretariat Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan kelengkapannya.

- Kepada segenap hadirin kami mohon untuk berdiri.

**PENANDATANGANAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

(Kemudian Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama kepada
Yth. Sdr. Wali Kota)

- Hadirin dimohon duduk kembali

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Telah kita saksi Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta, selanjutnya Persetujuan Bersama ini segera disampaikan kepada Gubernur untuk dimintakan nomor register.

Kepada Yth. Pimpinan dan Anggota Pansus, serta kepada segenap jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah bersama-sama melakukan pembahasan, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telah disetujuinya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a "Pembicaraan Tingkat II diakhiri dengan Pendapat Akhir Walikota".

Kepada Yth. Wali Kota Surakarta dipersilahkan menyampaikan Pendapat Akhimya.

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA

Disampaikan oleh Sdr. Wali Kota Surakarta

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Pendapat Akhimya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda selanjutnya yaitu Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Pasal 70 huruf i disebutkan "menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu."

Pasal 187 ayat (1) disebutkan "Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun."

Untuk itu, marilah kita ikuti penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023 dalam hal ini diwakili oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman kami persilakan.

PEMBACAAN LAPORAN KINERJA DPRD KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Drs. Taufiqurrahman yang telah menyampaikan Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023, serta terima kasih atas penyerahan bukunya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan atas Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0018001 tanggal 11 Desember 2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disempurnakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan

disampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebelum menutup rapat paripurna, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga Hari Natal ini membawa kebahagiaan dan membimbing kita menuju kesuksesan, kemakmuran, dan kedamaian dalam hidup. Serta marilah kita melangkah menuju pergantian Tahun Baru 2024 dengan semangat penuh optimisme dan harapan baru untuk mewujudkan Pemerintahan Kota Surakarta yang lebih baik.

Demikian selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatiannya mengikuti jalannya Rapat Paripurna dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna, serta kami sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan Penutupan Masa Sidang Tahun Anggaran 2023 kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 16.15 WIB

Surakarta, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Ka. Bag. PP

Subkoor. Persidangan & Risalah

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Yang kami hormati, Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat-Nya kita diperkenankan bertemu di Gedung Graha Paripurna ini dalam keadaan sehat wal' afiat untuk mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan ini, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan.
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
3. Yth. Sdr. Prof. Yudho Taruno, S.H, M.H dan DR. Mulyanto, ME selaku Tenaga Ahli Pendamping Pansus;
4. Yth. Semua Pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan Sistematika Laporan Hasil Pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR PEMBAHASAN
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
- IV. PESERTA PEMBAHASAN
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN
- VI. HASIL PEMBAHASAN
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI
- VIII. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas penanaman modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta, dan diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. DASAR PEMBAHASAN

Dasar hukum pembahasan Raperda ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman modal Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 126).

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- 1 Waktu pembahasan Raperda tanggal 27 September 2023 - 27 November 2023.
2. Pembahasan Raperda dilakukan di Gedung DPRD Kota Surakarta

IV. PESERTA PEMBAHASAN

Peserta pembahasan Raperda adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri :

NO.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Suharsono, SH, MH	Ketua Pansus	Fraksi PDI Perjuangan
2.	Yudha Sindu Riyanto, SH, MH	Wakil Ketua Pansus	Fraksi PAN - Gerindra
3.	Hartanti, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
4.	Ginda Ferachtriawan, SE, M.Si	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
5.	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
7.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
8.	Wawanto, SH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
9.	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos, M.I.Kom	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
10.	Indriani, SE	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
11.	Ety Isword, SH, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Didik Hermawan, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	H. M. Al Amin, SE	Anggota	Fraksi PAN - Gerindra
15.	Agus Nuryanto, S.Pd	Anggota	Fraksi Partai Golkar - PSI

2. Tim Pembahas dari Pemerintah Kota Surakarta

3. Tenaga Ahli Pansus

4. Pendamping dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

V. PELAKSANAAN PEMBAHASAAN

Pelaksanaan Pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Raperda dilaksanakan tanggal 27 September 2023 - 27 November 2023;
2. Study Banding ke DPMPSTP Kpta Ygyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman dilaksanakan tanggal 2 – 4 Oktober 2023;
3. Konsultasi ke Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan tanggal 15 - 17 Oktober 2023;
4. Public Hearing dilaksanakan tanggal 27 November 2023;
5. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 22 Desember 2023

VI. HASIL PEMBAHASAN

Hasil pembahasan Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. JUDUL RAPERDA

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG**

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

2. KONSIDERAN MENIMBANG

Konsideran "menimbang" mengalami perubahan, yaitu pada huruf c ditambahkan frasa "ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga selanjutnya berbunyi :

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah.

3. KONSIDERAN MENINGAT

Konsideran "mengingat" mengalami perubahan, yaitu menambahkan pada angka 7, sehingga berbunyi :

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman modal Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 126)

4. BATANG TUBUH

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdiri dari 11 (sebelas) BAB dan 25 (dua puluh lima) PASAL yang secara lengkap disampaikan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 2, tidak mengalami perubahan.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 4

Pasal 3 mengalami perubahan, yaitu frasa "investasi" diubah menjadi "penanaman modal", sehingga selanjutnya berbunyi:

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah berdasarkan asas

BAB III PEMOHON DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 5 mengalami perubahan, yaitu frasa "Penanam Modal" diubah menjadi "Pelaku Usaha", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 5

Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. Pelaku Usaha yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha; dan/atau
- b. Pelaku Usaha yang baru mulai mendirikan usaha.

Pasal 6 ayat (1) mengalami perubahan, yaitu frasa "industri" diubah menjadi "kegiatan usaha" dan menambahkan huruf o dengan frasa "mempekerjakan disabilitas", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sampai dengan n tidak mengalami perubahan
- o. mempekerjakan disabilitas

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, tidak mengalami perubahan

BAB V JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 10

Pasal 10 ayat (1) mengalami perubahan, yaitu penambahan frasa "sektor prioritas energi" pada huruf f, sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 10

(1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:

- a. pariwisata dan kebudayaan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi kreatif;
- d. transportasi;
- e. infrastruktur; dan
- f. sektor prioritas energi.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, tidak mengalami perubahan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 15 sampai dengan Pasal 17, tidak mengalami perubahan.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 18 sampai dengan Pasal 19, tidak mengalami perubahan.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 20 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 20 ayat (4) mengalami perubahan, yaitu frasa "paling banyak 3 (tiga) kali" diubah menjadi "sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan", sehingga selanjutnya berbunyi :

Pasal 20

- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 22 mengalami perubahan, yaitu frasa "jenis usaha yang dapat memperoleh" diubah menjadi "terhadap".

Pasal 22

DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23, tidak mengalami perubahan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Terdiri dari 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 24 sampai dengan Pasal 25, tidak mengalami perubahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal menambahkan penjelasan pada :

- 1) Pasal 10 ayat (7), sehingga berbunyi :

Pasal 10

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "prioritas infrastruktur" adalah penanaman modal yang memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit.

- 2) Pasal 20 ayat (4), sehingga berbunyi :

Pasal 20

Ayat (4)

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua dan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 4 (empat) fraksi :

1. Fraksi PDI PERJUANGAN
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PAN – GERINDRA, dan
4. Fraksi Partai GOLKAR – PSI

dapat *menerima dan menyetujui* Rancangan Peraturan Daerah ini.

Adapun Pendapat Akhir Fraksi terlampir dalam laporan ini.

VIII. PENUTUP

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal telah melaporkan dihadapan forum Paripurna ini, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan penetapannya.

Akhirnya kami menyadari sepenuhnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 27 Desember 2023

**PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

KETUA,

SUHARSONO, SH, M.H

WAKIL KETUA,

YUDHA SINDU RIYANTO, SH, M.H

YANG MEMBACAKAN LAPORAN,

ETY ISWORO, S.H., M.H.



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adisucipto No. 143 A, Telp. : (0271) 730991, 711854, 711878, 712193, 731150, Fax. (0271) 717620
SURAKARTA
57145

**PENDAPAT FRAKSI
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA**

terhadap :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, RAPERDA
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK, DAN RAPERDA
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.**

MERDEKA!!!

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera Bagi kita semua,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta No. 9931/ OD.02.01 /XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023, perihal Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Pansus, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta *sepakat dan menyetujui* dengan apa yang telah direkomendasikan Pansus.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, kami sampaikan semoga dapat diakomodir. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Surakarta, 27 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA**

Ketua,

YF. SUKASNO, S.H. M.H



Sekretaris

Drs. PAULUS HARYOTO



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jalan Adl Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 711841 Email : pksejahtera_solo@yahoo.co.id
Fax. (0271) 717620 SURAKARTA 57145

Surakarta, 21 Desember 2023

Nomor: 14/K/P/FPKS/XII/2023

Kepada

Lamp : -

Yth. Pimpinan DPRD Kota Surakarta

Perihal : Pendapat Akhir Fraksi

di SURAKARTA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia nikmat-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dari surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Nomor 9331/OD.02.01/XII/2023 mengenai Pendapat Akhir tentang :

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehubungan dengan tersebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surakarta menyatakan **SETUJU**.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera harap menjadi pemeriksaan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

DPRD KOTA SURAKARTA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Ketua



H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp (0271) 712461, 735290, 735291, 735292,
735293, 711872 ExL108 SURAKARTA 57145



Surakarta, 27 Desember 2023

Nomor : 094/FPAN-GERINDRA/B/XII/2023
Perihal : **Pendapat Akhir Fraksi**
Lampiran : -

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kota Surakarta.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Nomor : 9931/OD.02.01/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.
Kami Fraksi PAN – GERINDRA menindaklanjutinya dengan pernyataan menyampaikan
Pendapat Fraksi sebagai berikut :

1. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
3. Bahwa Raperda Kota Surakarta tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat **diterima** dan **disetujui** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yang dimaksud, diserahkan sepenuhnya pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang membahas.

Demikian pendapat akhir dari Fraksi PAN – GERINDRA disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PAN - GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua



Ardianto Kuswinarno, S.H.

Sekretaris



H.M. Al Amin, S.E.

Arsip DPRD Kota Surakarta



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

Persetujuan Bersama

WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 15 Desember 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 27 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 27 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BERITA ACARA

NOMOR : HK/5594/2023
NOMOR : OD.02.03/10113/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GIBRAN RAKABUMING RAKA** : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
H. SUGENG RIYANTO, S. S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WALI KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU


GIBRAN RAKABUMING RAKA

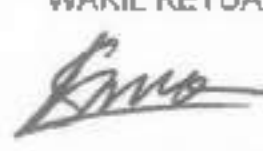
2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA


H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA


Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA


Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Kota Surakarta
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal meliputi:
- menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha;
 - meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan;
 - mendorong penguatan daya saing Daerah;
 - mendorong pengembangan ekonomi lokal;
 - menciptakan lapangan kerja;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - mendorong meningkatnya Penanaman Modal; dan
 - meningkatkan kemitraan usaha.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- kepastian hukum;
- keterbukaan;
- akuntabilitas;
- perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- kebersamaan;
- efisiensi berkeadilan;
- berkelanjutan;
- berwawasan lingkungan;
- kemandirian; dan
- keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemohon dan kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh Insentif dan Kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMOHON DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pemohon

Pasal 5

Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. Pelaku Usaha yang akan melakukan perluasan usaha;
atau
- b. Pelaku usaha yang baru mulai mendirikan usaha.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. kegiatan usaha yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mempekerjakan disabilitas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- (3) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

Bentuk Insentif Penanaman Modal berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
- c. pemberian bantuan modal usaha dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

Pasal 8

Bentuk Kemudahan Penanaman Modal berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan Daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi kreatif;
 - d. transportasi;
 - e. infrastruktur; dan
 - f. sektor prioritas energi.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman

Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau

h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan, usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan vokasi, penelitian, pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya/ *Science Techno Park*, Inkubator kompetensi.
- (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada industri kreatif kriya, fashion, kuliner, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada usaha transportasi ramah lingkungan dan transportasi massal.
- (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada usaha infrastruktur pendukung di Surakarta bagian Utara dan kawasan perbatasan.
- (8) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diprioritaskan pada pemenuhan energi masyarakat bersumber dari energi baru terbarukan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, permohonan paling sedikit berisi:
 - a. kinerja perusahaan;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. lingkup usaha; dan
 - d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Penanam Modal baru yang akan membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, permohonan paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Wali Kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Hak penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan proses pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman modal, pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal;
- d. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum; dan
- e. mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

Pasal 16

Kewajiban penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. mencrapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tanggungjawab penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/ Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 19

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal lama yang ingin mengembangkan usahanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.

Pasal 22

DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA ✍

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH

{ / }

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim Penanaman Modal yang berdaya saing. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas bentuk pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas mendorong peran seluruh Penanam Modal secara berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi dan berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat" adalah kegiatan Penanaman Modal yang berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan daya ungkit di Daerah.

Huruf b

Kriteria "usaha yang menyerap tenaga lokal" adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal (ber-KTP Surakarta) dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan; dan

Huruf c

Penanam Modal yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya

Huruf d

Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin.

Huruf e

Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya.

Huruf f

Kriteria "berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" harus:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan; dan atau
- e. melaksanakan rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Huruf g

Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf i

Kriteria melakukan “Industri Pionir” diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi.

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada Penanam Modal yang

kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a) barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b) mesin; atau
- c) peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah program yang menjadi unggulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Penanam Modal wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen (satu persen) Penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan dan keringanan pajak” meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat (PAT);
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB; dan
- g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi : Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa

Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah adalah pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fungsi usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan fasilitas pelatihan vokasi" adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal" antara lain:

- a) informasi potensi ekonomi Daerah;
- b) potensi dan peluang investasi;
- c) rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana", antara lain:

- a) jaringan transportasi umum;
- b) jaringan air limbah dan sampah;
- c) jaringan air bersih;
- d) jaringan telekomunikasi; dan
- e) jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyediaan lahan atau lokasi" antara lain:

- a) informasi rencana tata ruang wilayah Kota Surakarta;
- b) bantuan teknis pengadaan lahan;
- c) percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d) penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah bagi perizinan yang berbiaya, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a) layanan Online Single Submission (OSS) mandiri;
- b) layanan OSS perbantuan;
- c) layanan prioritas; dan
- d) layanan jemput usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses pemasaran hasil produksi", antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kemudahan investasi langsung konstruksi" adalah fasilitas dimana pelaku usaha bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin Pendaftaran Penanaman Modal meski belum memiliki izin lain seperti Perserujuan bangunan Gedung, Izin Lingkungan, AMDAL, UKL/UPL dan berbagai izin pelaksanaan di Daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, pelaku usaha

diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pelaku usaha baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai operasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah" antara lain:

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
- b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil", antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses pasokan bahan baku" antara lain:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf m

Yang dimaksud dengan "kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi" antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "ekonomi kreatif" adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, meliputi sub sektor : arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi dan periklanan, kriya (kerajinan), kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan,

periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan dan seni rupa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "prioritas infrastruktur" adalah investasi yang memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi dan pembangunan gedung baik berupa hotel maupun rumah sakit.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan frekuensi tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penanam Modal baru" adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penanam Modal lama" adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud "mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal" yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan pertama, kedua dan ketiga paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODALDASAR PENILAIAN DAN VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. Variabel Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

No	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
1	Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
2	menyerap tenaga kerja lokal Daerah;	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	penyerapan tenaga kerja lokal 40 % sd 50 %	1
			penyerapan tenaga kerja lokal 51% sd 60 %	2
			penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60 %	3

3	menggunakan sebagian besar sumber daya lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%	1
			Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10%-30%	2
			Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4	memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Social Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin	Belum ada kontribusi dana TJSP.	1
			Kontribusi dana TJSP kurang dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya.	2
			Kontribusi dana TJSP lebih dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	3

5	memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto:	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang dari 5% per tahunnya.	1
			Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5%-10% / Tahun	2
			Nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10% / Tahun	3
6	berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Badan Usaha/ Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL dan tidak mencemari lingkungan.	1
			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih).	2

			memiliki dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), tidak mencemari lingkungan, melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih), memiliki sarana pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan memiliki kegiatan pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan.	3
7	pembangunan infrastruktur;	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	Penanam Modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	1
			Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	3

8	melakukan alih teknologi;	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.	3
9	melakukan Industri Pionir;	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1

			Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
			Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
10	melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)	1
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	2
			Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3

11	bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
12	industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3

13	melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; RPJPD; RPJMD	Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
14	berorientasi ekspor;	Kegiatan usaha telah berorientasi ekspor	Kegiatan usaha belum berorientasi ekspor	1
			Kegiatan usaha sudah mulai berorientasi ekspor	2
			Kegiatan usaha berorientasi ekspor dengan nilai ekspor meningkat tiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir	3

15	mempekerjakan disabilitas	Penanam Modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	Menyerap disabilitas 1 %	1
			Menyerap disabilitas diatas 1 sd 3 %	2
			Menyerap disabilitas diatas 3%	3

Arsip DPRD Kota Surakarta

2. Skala Prioritas Pemberian Insentif dan Bentuk Insentif yang Diberikan

No	Skor (Skala Prioritas)	Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal	Jangka Waktu
1	Dibawah 16	Tidak mendapat Pengurangan, atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi.	
2	16-24 (rendah)	Pengurangan, atau keringanan Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap Penanam Modal diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal	1 (satu) Tahun
3	25-34 (sedang)	Pengurangan, atau keringanan atas Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 20% (dua puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal; dan/atau.	1 (satu) Tahun
4	35-45(tinggi)	Pengurangan Pajak dan/atau Retribusi untuk setiap Penanam Modal maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pembayaran Pajak dan/atau Retribusi dari Penanam Modal.	2 (dua) Tahun

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



WALI KOTA SURAKARTA

PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA
PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para
jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya kita
diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan
bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Kegiatan penanaman modal yang kondusif memberikan dampak
positif bagi daerah. Kegiatan penanaman modal dapat membuka

lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong untuk terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, kegiatan penanaman modal juga memberi peluang pemanfaatan sumber daya ekonomi potensial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, semua aspek yang dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi, diseimbangkan dan diselaraskan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha dalam menjalankan usahanya.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Konsep kota layak anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi anak-anak. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus pada anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.

Hal tersebut meliputi penyediaan aksesibilitas yang ramah anak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, fasilitas rekreasi dan olahraga yang aman, serta partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memuat semua aspek yang dibutuhkan dalam penerapan Kota Layak Anak di daerah sehingga Kota Surakarta diharapkan akan dapat memperoleh penghargaan Layak Anak dengan Predikat Utama. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota

Layak Anak menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Masalah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Saat ini tingkat peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah merambah pada berbagai level, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan dan juga tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Meningkatnya peredaran narkoba dari tahun ke tahun, menguatkan gagasan untuk melakukan pengaturan, agar peredaran narkoba dapat dicegah dan dikendalikan serta tidak semakin meluas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memuat pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Surakarta, pelaksanaan pasca rehabilitasi, rencana aksi daerah, dan partisipasi masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mewujudkan Kota Surakarta yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 20 Desember 2023

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Arsip DPRD Kota Surakarta

PERUBAHAN KELIMA AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

BULAN : DESEMBER 2023

NOMOR : 08.5/BM-DPRD/XII/2023

HARI, TANGGAL : JUMAT, 15 DESEMBER 2023

NO	HARI/TGL	JAM	ACARA	AGENDA
1.	Rabu, 27 Desember 2023	10.00 WIB	PARIPURNA KE-IV 1. Raperda tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal 2. Raperda tentang Kota Layak Anak 3. Raperda tentang P4GN	- Laporan Hasil Pembahasan - Persebutuan Bersama - Pendapat Akhir Wali Kota
			4. Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Tahun 2023	

CATATAN : -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

Surakarta, 22 Desember 2023

Nomor : 761 /OD.03.01

Sifat : Segera

Perihal : **UNDANGAN RALAT RAPAT PARIPURNA DPRD**

Kepada :

Yth. Pimpinan dan Anggota
DPRD Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Menyusuli Undangan Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Kota Surakarta tanggal
20 Desember 2023 nomor 757/OD.03.01, yang sedianya Rapat akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 27 Desember 2023

Pukul : 10.00 WIB

Karena sesuatu dan lain hal, maka **Undangan di ralat menjadi :**

Hari, tanggal : **Rabu, 27 Desember 2023**

Pukul : **14.00 WIB**

Tempat : **Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta**

Acara : **RAPAT PARIPURNA KE-IV**

➤ **Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal**

➤ **Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak**

➤ **Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika**

Agenda Pokok :

- Laporan Hasil Pembahasan
- Persebutuan Bersama
- Pendapat Akhir Wali Kota

RAPAT PARIPURNA

➤ **Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023**

Agenda Pokok :

- Penyampaian Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023

Catatan

: 1. Mohon Hadir Tepat Waktu

2. Yang di Undang :

- Terlampir

3. Pakaian : - DPRD : PSR Coklat

- Eksekutif : PDH

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakarta.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 14.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : - **RAPAT PARIPURNA KE- IV**

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan Acara Pokok :

1. Laporan Hasil Pembahasan
2. Persetujuan Bersama
3. Pendapat Akhir Wali Kota

- RAPAT PARIPURNA

➤ **Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023**

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
1.	Budi Prasetyo, S.Sos	PDI Perjuangan	1. <i>Hadir</i>
2.	H. Sugeng Riyanto, S.S	Partai Keadilan Sejahtera	2. <i>Hadir</i>
3.	Drs. Achmed Sapari, M.M	PAN-GERINDRA	3. <i>Hadir</i>
4.	Drs. Taufiqurrahman	GOLKAR-PSI	4. <i>Hadir</i>
5.	YF Sukasno, S.H., M.H	PDI Perjuangan	5. <i>[Signature]</i>
6.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H	PDI Perjuangan	6. <i>[Signature]</i>
7.	Ety Iswara, SH, MH	PDI Perjuangan	7. <i>[Signature]</i>
8.	Suyatno	PDI Perjuangan	8. <i>[Signature]</i>
9.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H	PDI Perjuangan	9. <i>[Signature]</i>
10.	Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan	10. <i>[Signature]</i>
11.	S. Rony Kamtoto	PDI Perjuangan	11. <i>[Signature]</i>
12.	Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan	12. <i>[Signature]</i>
13.	Indriani, S.E	PDI Perjuangan	13. <i>[Signature]</i>
14.	Siti Muslikah, S.Sos, M.AP	PDI Perjuangan	14. <i>[Signature]</i>
15.	Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si	PDI Perjuangan	15. <i>[Signature]</i>
16.	Wahyu Haryanto, S.E	PDI Perjuangan	16. <i>[Signature]</i>

NO.	N A M A	F R A K S I	TANDA TANGAN
17.	Janjang Sumaryono Aji, S.P	PDI Perjuangan	17.
18.	Suharsono, S.H., M.H	PDI Perjuangan	18.
19.	Slamet Widodo, S.H	PDI Perjuangan	19.
20.	Roy Saputro	PDI Perjuangan	20.
21.	Titik Nurhayati, S.H	PDI Perjuangan	21.
22.	Harlanti, S.E	PDI Perjuangan	22.
23.	Anna Budianti, S.PAK	PDI Perjuangan	23.
24.	Wawanto, S.H	PDI Perjuangan	24.
25.	Suwanto	PDI Perjuangan	25.
26.	Tri Hono Setyo Putro, A.Md	PDI Perjuangan	26.
27.	Honda Hendarto	PDI Perjuangan	27.
28.	Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan	28.
29.	Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan	29.
30.	Lim Purwanto, S.H	PDI Perjuangan	30.
31.	Dinar Retna Indrasari, A.Md	PDI Perjuangan	31.
32.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I Kom	PDI Perjuangan	32.
33.	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	PDI Perjuangan	33.
34.	H. Asih Sunjoto Putro, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	34.
35.	Muhadi Syahroni, S.T	Partai Keadilan Sejahtera	35.
36.	H. Abdul Ghofar Ismail., S.Si	Partai Keadilan Sejahtera	36.
37.	Didik Hermawan, S.Pd	Partai Keadilan Sejahtera	37.
38.	H. Muhammad Al Amin, S.E	PAN-GERINDRA	38.
39.	Yudha Sindu Riyanto, S.H	PAN-GERINDRA	39.
40.	Ardianto Kuswinamo, S.H	PAN-GERINDRA	40.
41.	H. Agus Setiawan, S.H	PAN-GERINDRA	41.
42.	Agung Harsakti Pancasila	PAN-GERINDRA	42.
43.	Ir. H. Margono, M.M	GOLKAR-PSI	43.
44.	Agus Nuryanto, S.Pd	GOLKAR-PSI	44.
45.	Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI	45.

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH, MM
NIP. 19670610 199402 1 003



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sudipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620

Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com

Surakarta

57145

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Waktu : 14.00 Wib
Tempat : Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : - RAPAT PARIPURNA KE- IV

1. Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

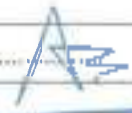
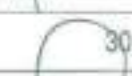
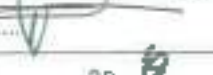
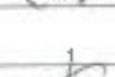
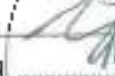
Dengan Acara Pokok :

1. Laporan hasil Pembahasan
2. Persetujuan Bersama
3. Pendapat Akhir Wali Kota

- RAPAT PARIPURNA

➤ *Laporan Kinerja DPRD Kota Surakarta Tahun 2023*

NO.	N A M A	INSTANSI/JABATAN	TANDA TANGAN
1.		WALI KOTA SURAKARTA	1.
2.	Teguh Prakosa	WAKIL WALI KOTA SURAKARTA	2.
3.		SEKRETARIS DAERAH	3.
4.	Tanveo	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.
5.	Gatot	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	5.
6.		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	6.
7.		STAF AHLI BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.
8.		STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	8.
9.		INSPEKTORAT	9.
10.	Faisal Maulana	BAPPEDA	10.
11.	Anay	BAPENDA	11.
12.	KURNIADI	BPKAD	12.
13.	Tri Murniati	BAKESBANGPOL	13.
14.	Abi Satoto	DISDIK	14.
15.	Yudianto	DISADMINOUKCAPIL	15.

NO.	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
16.	Andhyan S	DPMPSTP	16. 
17.	Karwin W	DP3AP2KB	17. 
18.	Aqur	DINSOS	18. 
19.	Amel Nurhuda	DKK	19. 
20.	Eka Nugraha	DISKOMINFO SP	20. 
21.		DISNAKER	21.
22.	Aryo W	DISBUDPAR	22. 
23.	Dina Aldila P.	DISDAG	23. 
24.	Wahya Firdaus	DINKOP UKM PERIN	24. 
25.	Arif	SATPOL PP	25. 
26.	Yeni R	BAGIAN HUKUM - SETDA	26. 
27.	Arif Handoko	BAGIAN PEREKONOMIAN - SETDA	27. 
28.	HERWIN	BAGIAN PROKOMPIM - SETDA	28. 
29.	Harso	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN-SETDA	29. 
30.	Arif Handoko	BAGIAN KESRA - SETDA	30. 
31.	David Hutapea	BNN KOTA SURAKARTA	31. 
32.	Urip Dharma Yopi	KARUTAN KELAS I KOTA SURAKARTA	32. 
33.	M. NASRU	CAMAT BANJARSARI	33. 
34.	Suradi	CAMAT JEBRES	34. 
35.	Sprando	CAMAT LAWEYAN	35. 
36.	Leo Budoyo	CAMAT PASARKLIWON	36. 
37.	WIKIPO	CAMAT SERENGAN	37. 
38.	HERY	TENAGA AHLI FRAKSI PDI PERJUANGAN	38. 
39.		TENAGA AHLI FRAKSI PKS	39.
40.		TENAGA AHLI FRAKSI GOLKAR - PSI	40.
41.	Devi Purmono	TENAGA AHLI FRAKSI PAN - GERINDRA	41. 
42.		SEKRETARIS DPRD	42.
43.	Nusuk	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN	43. 
44.		PLT. KABAG UMUM DAN KEUANGAN	44.
45.	Effendi M S	PLT. KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	45. 
46.		KASUBBAG ADMINISTRASI, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	46.
47.	Winin E	SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	47. 
48.	LESTARI	SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN RISALAH	48. 
49.	ANITA	SUB KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT	49. 
50.			50.

NO.	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
51	Novia Trianingsih	DPMPESP	51
52	Rizki W. R.	DPMPESP	52
53	Istia Rana dya	Prokompa	53
54	Agus W	DPMPESP	54
55	Rachid F	Bag. Hukum	55
56	Jagun	Sekolah	56
57	MURAH RUMEL	PRAMP	57
58	yusuf	Agensi	58
59	Jessi	Papam	59
60	Ami	PA/PA	60
61	Rona.	Papam	61
62	Affian	Kambli	62
63	Siti D	DISAP 2 LCB	63
64	Wahid.	Sekolah PAJ	64
65	Vieka	Humas	65
66	Jorke	---	66
67	Arandi	Teknis Sili	67
68	Nardi	aplikasi	68
69	Mutmain Al Kahl	Banpeta	69
70	Muryani	PA Pansus etc	70
71	Dionysia	TU	71
72	Novita	Galeri	72
73	Uph	Metro N	73
74	Wahni P.	Solopos	74
75	Ros Rasya	---	75
76	Giyah	Filafity. i	76
77	Rachma. 9-	Sekolah	77
78	Justina	TVRI	78
79	Ana Anggo P	Siswa	79
80	Prabawa Kusuma	Akron	80
81	Andri Hilda	UNS	81
82	M. Rachman	UNS	82
83	Niken	Sekolah	83
84	Nahyu Cahyadi	Sekolah	84
85	SARPO	---	85
86	Rendi	---	86

NO.	N A M A	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
87	Irwanto	Sto A	87.....
88	Arqa	BNN	88.....
89	Endi	Setwan	89.....
90	Riki Tegar	Setnan	90.....
91	ENZ	Setnan	91.....
92	Tyar		92.....
93	Fahmael		93.....
94	Tai Darmawan		94.....
95	HART 'S		95.....
96	Eko 'S		96.....
97	Agus 'S		97.....
98	HERI		98.....
99	Wahana		99.....
100	NOVI		100.....
101	WU		101.....
102	Aranto		102.....
103	Kiten		103.....
104			104.....
105			105.....
106			106.....
107			107.....
108			108.....
109			109.....
110			110.....

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

KINKIN SULTANUL HAKIM SH. MM

NIP. 19670610 199402 1 003

Arsip DPRD Kota Surakarta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahun Sidang : 2023
Masa Sidang : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara :

PARIPURNA KE - 3 :

1. Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas;

2. Raperda tentang Kota Layak Anak

3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD,
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas

PIMPINAN RAPAT : Budi Prasetyo, S.Sos., M.A.P.

- Ketua DPRD

SEKRETARIS : Kinkin Sultanul Hakim

- Sekretaris DPRD

HADIR :

I. DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, S.Sos, M.A.P.
2. H. Sugeng Riyanto, S.S.
3. Drs. Taufiqurrahman
4. Drs. H. Achmad Sapari, M.M.

PDI Perjuangan
Partai Keadilan Sejahtera
GOLKAR-PSI
PAN-GERINDRA

5. YF. Sukasno, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
6. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	PDI Perjuangan
7. Ety Isworo, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
8. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
9. Drs. Paulus Haryoto	PDI Perjuangan
10. Silvester Ronny Kamtoro, S.H.	PDI Perjuangan
11. Jugo Agung Ruwanto	PDI Perjuangan
12. Indriani, S.E.	PDI Perjuangan
13. Siti Muslikah, S.Sos, M.A.P.	PDI Perjuangan
14. Ginda Ferachtriawan, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan
15. Wahyu Haryanto, S.E., Ak. CA.	PDI Perjuangan
16. Janjang Sumaryono Aji, S.P.	PDI Perjuangan
17. Suharsono, S.H., M.H.	PDI Perjuangan
18. Slamet Widodo, S.H.	PDI Perjuangan
19. Roy Saputra	PDI Perjuangan
20. Titik Nurhayati, S.H.	PDI Perjuangan
21. Hartanti, S.E.	PDI Perjuangan
22. Anna Budiarti, S.PAK.	PDI Perjuangan
23. Wawanto, S.H.	PDI Perjuangan
24. Suwanto	PDI Perjuangan
25. Tri Hono Setyo Putro, A.Md.	PDI Perjuangan
26. Yulianto Indratmoko	PDI Perjuangan
27. Elizabeth Pudjiningati	PDI Perjuangan
28. Lim Purwanto, S.H.	PDI Perjuangan
29. Dinar Retna Indrasari, A.Md.	PDI Perjuangan
30. Dyah Retno Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom.	PDI Perjuangan
31. Terty Maharani Gunawati, S.Th.	PDI Perjuangan
32. H. Asih Sunjoto Putro, S.Si.	Partai Keadilan Sejahtera
33. Muhadi Syahroni, S.T.	Partai Keadilan Sejahtera
34. Didik Hermawan, S.Pd.	Partai Keadilan Sejahtera
35. H. Muhammad Al Amin, S.E.	PAN-GERINDRA
36. Yudha Sindu Riyanto, S.H.	PAN-GERINDRA
37. Ardianto Kuswinarno, S.H.	PAN-GERINDRA
38. Ir. H. Margono, M.M.	GOLKAR-PSI
39. Agus Nuryanto, S.Pd.	GOLKAR-PSI
40. Antonius Yogo Prabowo	GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA :

1. Walikota, Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutif/TAPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.

III. TIDAK/BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Suyatno | - F. PDI Perjuangan |
| 2. Honda Hendarto | - F. PDI Perjuangan |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - F. PKS |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - F. PAN-GERINDRA |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - F. PAN-GERINDRA |

Arsip DPRD Kota Surakarta

JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF KEMUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL**
- 2. RAPERDA TENTANG KOTA LAYAK ANAK**
- 3. RAPERDA TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**

Rapat dibuka Pukul . 13.00 WIB.

PIMPINAN RAPAT :

Yth. Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan.

Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan dari media elektronik dan media cetak, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

Asalamu'alaikum Wsrohmatullohi Wabarokatuh.

Salam Pancasila !!!

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat bersama – sama mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kepada seluruh tamu undangan kami sampaikan terima kasih atas perkenannya meluangkan waktu mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna kami nyatakan dibuka, kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilahkan untuk melaporkan kehadiran Anggota Dewan sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani, dipersilahkan.

SEKRETARIS DPRD :

Yth. Wali Kota Surakarta, Pimpinan Rapat. Pimpinan dan Anggota Dewan beserta hadirin yang kami hormati. Kami laporkan bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta yang diselenggarakan pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 dihadiri oleh 40 orang Anggota Dewan, yang tidak hadir 5 orang Anggota Dewan.

Adapun nama Anggota Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut .

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Suyatno | - Ijin |
| 2. Honda Hendarto | - Ijin |
| 3. H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si. | - Ijin |
| 4. H. Agus Setiawan, S.H. | - Ijin |
| 5. Agung Harsakti Pancasila Putra | - Ijin |

Demikian laporan Presensi hadir Anggota Dewan.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran Anggota Dewan.

Sebagaimana telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris Dewan dari 45 Anggota Dewan telah hadir sebanyak 40 Anggota Dewan.

Sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta disebutkan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD"

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersebut Rapat Paripurna ini telah memenuhi kuorum.

Untuk itu, Rapat Paripurna pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketok Palu 3x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR dan DPRD".

Berkaitan dengan itu ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdin menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

~ *Hadirin dimohon berdin.*

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

~ *Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 11 September 2023 dengan Catatan Rapat Nomor 07.1/BM-DPRD/IX/2023, diagendakan Rapat Paripurna Dewan pada hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 dengan agenda :

***PARIPURNA KE - 3 :**

- 1 Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

2. Raperda tentang Kota Layak Anak
3. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Dengan acara pokok :

- Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD;
- Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 19 September 2023, maka Rapat Paripurna hari ini dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota yang dalam hal ini akan diwakili oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta, kami persilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Raperda tersebut.

JAWABAN WALIKOTA

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi atas Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal. serta terima kasih atas penyerahan naskahnya.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Wali Kota atas Raperda tentang Kota Layak Anak dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 3 Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan :

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :

3. tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda terhadap pendapat Walikota".

Untuk itu kepada Yth. Sdr. Eky Sih Hananto, S.H., M.H, dipersilakan untuk menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Raperda tentang Kota Layak Anak dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN DPRD

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Ekya Sih Hananto, S.H., M.H, yang telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban DPRD terhadap Pendapat Walikota atas Raperda tentang Kota Layak Anak dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta terima kasih atas penyerahan naskahnya

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Memasuki acara pokok selanjutnya yaitu Penetapan Alat Kelengkapan Yang Membahas. Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 11 September 2023, telah disepakati untuk merekomendasikan Pembahasan 3 (tiga) Raperda pada Rapat Paripurna hari ini dibahas melalui Panitia Khusus.

Namun demikian perlu kami tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 'Apakah Pembahasan ketiga raperda tersebut dapat dibahas melalui Panitia Khusus sebagaimana rekomendasi Badan Musyawarah?'

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Sdr. Sekretaris Dewan, dipersilahkan untuk membacakan nama-nama usulan anggota Panitia Khusus sebagaimana surat yang telah disampaikan oleh Fraksi – Fraksi.

PEMBACAAN NAMA-NAMA USULAN ANGGOTA PANSUS

Disampaikan oleh Yth. Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Yth. Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan nama-nama Anggota Pansus dimaksud.

Demikian nama-nama Usulan Anggota Panitia Khusus yang telah dibacakan, yang selanjutnya kami persilakan untuk berkumpul di ruang transit sebelah timur dan melaksanakan Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus secara bergantian :

1. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Pemberian Fasilitas Insentif Kemudahan di Bidang Penanaman Modal;
2. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Kota Layak Anak; dan
3. Anggota Panitia Khusus Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan demikian Rapat Paripurna sementara kami nyatakan diskors selama 15 menit.

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Skors rapat kami cabul.

(Ketok palu 1x)

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pengumuman dan Penetapan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus yang membahas.

Kepada Sdr. Sekretaris Dewan dipersilakan untuk membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan unsur Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut.

PEMBACAAN NASKAH KEPUTUSAN DPRD

Disampaikan oleh Sdr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacakan Naskah Rancangan Keputusan DPRD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, disebutkan bahwa "Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD".

Selanjutnya kami tawarkan kepada forum Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, "Apakah Naskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan tersebut dapat disetujui?".

Atas perlanyaan Pimpinan Rapat, **DEWAN MENJAWAB : SETUJU**

(Ketok palu 1x)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih.

Adapun jadwal pembahasan ketiga raperda tersebut akan dilaksanakan mulai hari ini Jumat tanggal 22 September 2023.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesailah Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dan kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara Rapat Paripurna pada hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Paripurna ini.

Dengan demikian Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup.

(Ketok Palu 3x)

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Webarokatuh.

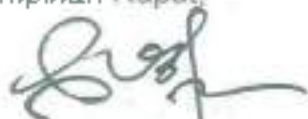
Salam Pancasila !!!

Rapat ditutup Pukul : 15.00 WIB

Surakarta, 22 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Pimpinan Rapat,



BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
Ketua DPRD

Sekretaris DPRD,



KINKIN SULTANUL H., S.H., M.M.
NIP. 19670610 199402 1 003

Ket. B. & PP

Subkoor. Persidangan & Rlsalah

Arsip DPRD Kota Surakarta



WALI KOTA SURAKARTA

**NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media
cetak dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah,
Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan
melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan agenda
penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan
tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan
terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golkar-PSI;
2. Saudara Agung Harsakti Pancasila dari Fraksi PAN-Gerindra; dan
3. Saudara Didik Hermawan, S.Pd, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUS NURYANTO, S.PD DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR-PSI

1. Sesuai Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Perkembangan Investasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 117,92 %.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam hal Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Bidang Investasi salah satunya yaitu belum adanya kepastian hukum terhadap pemberian insentif dan penanaman modal.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Partai Golkar-PSI semoga dapat dimengerti.

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA AGUNG HARSAKTI PANCASILA DARI FRAKSI PAN-GERINDRA

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah mengatur secara eksplisit tentang spesifikasi dan kompetensi calon investor yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah. Ketentuan mengenai monopoli calon investor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Insentif yang akan diberikan berupa fasilitas fiskal yang terdiri dari pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerahs serta bantuan modal, pelatihan, bantuan riset dan bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini justru akan mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena salah satu kriteria wajib yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha adalah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Agung Harsakti Pancasila dari Fraksi PAN-Gerindra semoga dapat dimengerti

III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA DIDIK HERMAWAN, S.Pd DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan daya tarik bagi investor/pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Surakarta. Peningkatan investasi akan mendorong terbukanya lapangan usaha baru di Kota Surakarta, sehingga aktivitas ekonomi menjadi berkembang dan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Karena salah satu kriteria wajib yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan insentif dan kemudahan berusaha adalah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Mekanisme dan tata cara pemberian insentif telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Dimulai dari permohonan dari pelaku usaha untuk mengajukan insentif, verifikasi dan penilaian dan penetapan penerima insentif.
4. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian insentif kepada investor dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah dan melaporkannya kepada Gubernur.
5. Langkah yang akan diambil dalam mengukur dampak ekonomi dan sosial yaitu dengan melakukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Didik Hermawan, S.Pd. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan Penjelasan Atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 22 September 2023

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, perlu ada regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD ";

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 11 September 2023;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 8055/OD.02.01/DX/2023 tanggal 19 September 2023 Perihal Permohonan Personil Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 006/K/FPKS/DX/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Personil Pansus;
4. Surat dari Fraksi PAN - GERINDRA Kota Surakarta Nomor 087/FPAN-GERINDRA/B/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Personil Pansus;